



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



NOMOR : W24.HH.05.05 - 3082

NOMOR : 170/314/DPRD

**TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

Pada hari ini **Senin** tanggal **DuaPuluhTiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu DuaPuluhSatu** bertempat di Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Max Wambrau, S.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Iswan Saleh, S.Sos** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Trikora No.2 Salakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Hukum;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor dan Nomor tanggal ... tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1163);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banggai Kepulauan dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendaayagunaan informasi Dokumen Hukum;
- b. pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana JDIH di lingkungannya; dan
- d. penyampaian laporan kepada Pusat JDIH.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, Pelestarian, dan pendaayagunaan informasi Dokumen Hukum

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan JDIH **PARA PIHAK** wajib melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendaayagunaan informasi Dokumen Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam hal penyediaan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang Dapat Diintegrasikan Dengan Website Pusat JDIH

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi **PARA PIHAK** diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH.
- (2) **PIHAK KESATU** membantu memfasilitasi pengintegrasian *website* **PIHAK KEDUA** dengan *website* pusat JDIH.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana JDIH

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Pengelolaan Sarana dan Prasarana JDIH.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menyediakan Sumber Daya Manusia untuk membantu pengelolaan Sarana dan Prasarana JDIH pada institusi masing-masing.

Bagian Keempat

Penyampaian Laporan Kepada Pusat JDIH

Pasal 6

PARA PIHAK wajib menyampaikan laporan pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIH berkala setiap triwulan dan setiap tahun di bulan Desember.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri dan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini berakhir atau diakhiri.

BAB V
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau *AMANDEMEN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap **untuk PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ISWAN SALEH, S.Sos

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

MAX WAMBRAUW, S.H.